



PUTUSAN

NOMOR : 174/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Dr. HARUN DAERU, S.E.,M.H., Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke RT.03 RW 03 Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan (Mantan) Pegawai Negeri Sipil ; ----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING**;

Melawan:

WALIKOTA BAU-BAU, Berkedudukan di Jalan Raya Palagimata Kelurahan Baadia, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : -----

1. Syafiuddin Kube, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Baubau, Alamat Jln. Raya Palagimata ; -----
2. Malosabar, SH., Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum Setda Kota Baubau, Alamat Jln. Raya Palagimata ; -----
3. Wa Ode Emilina Roswita, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Baubau, Alamat Jln. Raya Palagimata ; -----
4. Gasper Kase, SH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Baubau selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau ; -
5. Sudarto, S.H.,M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau ; -----
6. Musrihi, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61,

“Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTTUN Mks.”



Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau ; -----

7. Yuniarti, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara Alamat Kantor Jalan Betoambari Nomor. 61,
Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/BH/2020 tanggal 2 Januari 2020,
Nomor: 003/B.H/2020 tanggal 04 Februari 2020 dan Surat Kuasa Substitusi
Nomor: SKK-01/P.3.11/Gtn.1/02/2020 tanggal 05 Februari 2020; Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 174/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 28 Agustus 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata
usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 174/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS
tanggal tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;
- II. DALAM DUDUK SENGKETA :
 1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp1.018,000
(satu juta delapan belas ribu rupiah) ;

"Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan putusan tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. dan Akta Permohonan Banding Nomor 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 11 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 8 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 14 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 Juni 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 60/G/2019/PTUN.Kdi;

"Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTUN Mks."



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 8 Juni 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 14 Agustus 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 7 Oktober 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi.

"Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTUN Mks."



tanggal 28 April 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat / Pemanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pemanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;

"Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 60/G/2019/PTUN.Kdi. tanggal 28 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Rabu**, tanggal 7 Oktober 2020 oleh, DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. dan KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d.

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

"Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-----

3. Lege : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 174/B/2020/PTTUN Mks."